

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Eviera (2013) meneliti transaksi *e-commerce* sebagai potensi penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Subjek Pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini mengemukakan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempertimbangkan regulasi perpajakan atas transaksi *e-commerce*, yaitu (1) bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti APJII dan Departemen Komunikasi dan Informasi; (2) memperhatikan sistem pemungutan pajak yang efektif dan mempertimbangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk transaksi *e-commerce*; (3) melakukan harmonisasi dan konvergensi atas standar Internasional maupun regulasi OECD dan melakukan perjanjian bilateral untuk menghindari pajak berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Resha (2017) menjelaskan bahwa otoritas pendapatan memiliki peran penting dalam mewujudkan potensi penuh *e-commerce*. Menurut SE-62/PJ/2013 ada empat jenis *e-commerce*. Di Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku adalah pasal 23/26, asalkan pembayaran tersebut diterima oleh wajib pajak negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia. Pembentukan badan pengatur diperlukan untuk

memantau lalu lintas komunikasi melalui internet untuk mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya. Keterbatasan penelitian ini antara lain hanya mengungkap permasalahan pajak *e-commerce* di Indonesia dimana terjadi peningkatan volume transaksi perdagangan elektronik dengan peraturan yang terbatas pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu SE-62/PJ/2013 tanpa ada peraturan khusus pajak seperti Peraturan Menteri Keuangan. Keterbatasan penelitian hanya mendeskripsikan permasalahan pajak *e-commerce* di Indonesia baik PPh dan PPN. Implikasi penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu SE-62/PJ/2013 dan UU Pajak Penghasilan serta UU Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku hingga saat ini, pemerintah dapat membuat kebijakan pembaharuan untuk membendung kejahatan bidang *e-commerce* dan lebih detail dalam memungut pajak. Hal ini diharapkan agar penerimaan pajak dalam bidang *e-commerce* meningkat sesuai dengan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.

Suriyadi (2015) mengambil penelitian tentang pengaturan perpajakan *e-commerce* dan penghindaran pajak berganda. Penelitian ini fokus terhadap pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikaitkan dengan sengketa hak pemajakan dan berimplikasi terhadap munculnya pajak berganda, sehingga pengenaan sanksi terhadap subjek pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan tidak dapat diterapkan. Studi ini mengulas pemahaman pemungutan Pajak Penghasilan yang menganut asas sumber dan asas domisili atas subjek pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dan melakukan usaha

melalui bentuk usaha tetap (BUT). Penelitian ini mengidentifikasi perusahaan *e-commerce* asing yang seharusnya menjadi subjek pajak luar negeri (karena mendapatkan penghasilan dari Indonesia) tidak dapat dipungut PPh begitupun dengan PPN akibat tidak ada peraturan secara spesifik mengenai kriteria BUT dalam peraturan perpajakan Indonesia. Apabila dipaksakan secara sepihak untuk pemungutan PPh dan PPN terhadap perusahaan *e-commerce* asing, maka hal tersebut dapat menimbulkan pajak berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia mengadopsi asas sumber dan asas domisili dalam pemungutan pajak penghasilan. Pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce* yang mencakup lintas Negara maka akan memberatkan pihak yang dikenai pajak, terlebih lagi apabila antara negara kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Implikasi dari tidak diaturnya mengenai perusahaan *e-commerce* asing sebagai suatu BUT mengakibatkan perusahaan *e-commerce* asing yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dan seharusnya dikenakan PPh tidak dapat untuk dikenakan sanksi. Keberlakuan Undang-undang PPh dan undang-undang PPN dikesampingkan apabila terdapat *tax treaty* antara Indonesia dengan Negara partner. Apabila dipaksakan untuk perusahaan *e-commerce* asing pada saat ini untuk dikenakan PPh dan PPN maka dapat menimbulkan pajak berganda bagi perusahaan *e-commerce* asing.

Cindy dan Yenni (2014) menganalisa perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *e-commerce*. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan pihak toko *online* X. Hasil penelitian ini adalah terdapat kewajiban untuk

membayar Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *e-commerce*, karena pada dasarnya transaksi *e-commerce* tidak ada perbedaan dengan transaksi konvensional hanya yang membedakan mekanisme perdagangannya. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian kepada beberapa pihak serta kerja sama untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa prosedur pengenaan PPN yang dapat diaplikasikan atas transaksi *online* di Indonesia pada dasarnya sama dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvensional. Studi penelitian ini mengemukakan bahwa semua kegiatan serta PPN yang dipungut kepada pembeli dilakukan oleh *vendor* sedangkan toko *online* X hanya membantu untuk memperluas jaringan pemasarannya.

Melissa (2016) melakukan penelitian tentang kebijakan pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi *e-commerce* yang mengungkapkan bahwa salah satu potensi di bidang perpajakan adalah pajak atas transaksi *e-commerce*, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan surat edaran sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi *e-commerce*. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini juga menggunakan jenis data yang terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi *e-commerce* sebagai kebijakan perpajakan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce* dan Surat Edaran SE-62/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau Pemenungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *e-commerce*, yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online *marketplace* merchant oleh penyelenggara online *marketplace* dan pajak atas online retail. (2) Faktor-faktor penghambat pemungutan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak serta pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP. Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Ditjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha online tentang pentingnya membayar pajak atas transaksi *E-Commerce* (2) Ditjen Pajak perlu meningkatkan upaya pendataan terhadap pelaku usaha online sehingga potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari transaksi *E-Commerce* akan dapat dioptimalkan.

Aprilia, dkk (2014) melakukan penelitian tentang penanganan dan pengawasan perpajakan dalam rangka intensifikasi di bidang *e-commerce* (studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Kantor Perpajakan di Malang (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) dalam menangani dan mengawasi pajak e-commerce.

Studi ini menemukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah mengklasifikasikan beberapa model *e-commerce* yang membantu petugas mengelola aspek perpajakan. Studi ini juga menemukan beberapa hal tersebut sebagai tingkat kepatuhan yang rendah dari kesulitan wajib pajak untuk melaporkan aktivitas mereka dan kurangnya bantuan perpajakan sistem dan regulasi *e-commerce*.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Peraturan Perpajakan *E-Commerce***

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang oleh wajib pajak Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak, salah satunya Pajak Penghasilan.

Aturan terkait *e-commerce* diatur dalam Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta

kesepahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dan atau informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) minimal menyertakan identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa serta cara penyerahan barang.

Undang-undang Perdagangan mendefinisikan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang (*merchant*) dan Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik (PPSE), terdiri atas Penyelenggara Komunikasi Elektronik, Iklan Elektronik, penawaran elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pembayaran dan penyelenggara jasa serta sistem aplikasi pengiriman barang. Perusahaan PMSE dapat berbentuk orang perseorangan atau badan hukum.

Terkait pengenaan pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha yang menjalankan perdagangan secara elektronik wajib tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Terkait bea materai, pengenaan bea materai terhadap dokumen bukti transaksi elektronik diberlakukan terhadap bukti transaksi yang dilakukan secara tertulis diatas kertas. Situs yang telah diaudit berhak memperoleh *trustmark*. Situs yang tidak bertanggung jawab dapat dimasukkan dalam *blacklist*.

Beberapa kajian Hukum yang akan saling terkait dan/atau saling mempengaruhi dengan adanya transaksi *e-commerce* diantaranya adalah HAKI (UU Hak Cipta No. 19/2002, Rahasia Dagang No.30/2000, Desain Industri No.31/2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No.32/2000, Paten No.14/2001 dan Merk Np.15/2001, Perlindungan konsumen No.8/1999, Persaingan Usaha yang Sehat No.5/1999, KUH Perdata dan UU Transfer Dana No.3/2011.

### **2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,



upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Subjek pajak penghasilan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

### **2.2.3 Potensi Pajak Penghasilan atas transaksi *E-Commerce***

Definisi *e-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis (Laudon and Laudon, 1998, dalam Asih, 2011).

Pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Pajak SE nomor 62/PJ/2013 tentang penegasan kembali tentang pengenaan pajak terhadap transaksi *e-commerce* ditekankan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi *e-commerce* tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

seperti Undang-Undang tentang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (undang-undang KUP), Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (undang-undang PPh) dan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (undang-undang PPN) yang terakhir.

Pada Lampiran Surat Edaran nomor 62/PJ/2013 memberikan gambaran tentang proses bisnis, *revenue* model, dan contoh penerapan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan 4 (empat) model transaksi *e-commerce*, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*.

#### **2.2.4. Pengaturan Pemungutan Pajak penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce***

Pengaturan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi *E-Commerce* dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* adalah sebagai berikut:

##### **1. Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu (*Online Marketplace*)**

Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak

Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, atau Pasal 26. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee*, atau *Subscription Fee*.

Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Dengan dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

Tarif untuk Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pengaturan ini kurang memenuhi prinsip keadilan sebagai salah satu prinsip pengenaan pajak, sebab penghasilan bruto tidak menunjukkan keuntungan bersih dari hasil usaha.

Salah satu prinsip pemungutan pajak adalah prinsip keadilan. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil

dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Ketentuan Pemotongan PPh adalah apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

## **2. Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa (*Classified Ads*)**

Objek pajaknya adalah penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan / pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan / pemungutan PPh. Subjek pajaknya adalah orang

pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan / atau penyediaan jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini adalah *Online Marketplace Merchant*. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 22.

### **3. Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan Kepada *Online Marketplace Merchant* oleh Penyelenggara *Online Marketplace***

Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26. Imbalan sehubungan jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Per Sale Fee* dan/atau tagihan lainnya. Subjek Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Penyedia jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini adalah penyelenggara *Online Marketplace*. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang- Undang PPh.

Tarif untuk pihak Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pemotongan PPh dilakukan dengan ketentuan apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan

yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

#### **4. Online Retail**

Online retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Objek pajaknya adalah penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh. Subjek Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis Online Retail adalah Penyelenggara *Online Retail*. Dasar hukumnya adalah sama dengan dasar hukum bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace* tersebut di atas.

Tarif untuk pihak Penyelenggara *Online Retail* (sekaligus *Merchant*) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang

dihitung dari : (1). Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau (2) Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

### **2.3 Proposisi dan Rerangka Konsep**


Kerangka pemikiran pada penelitian ini diambil dari teori-teori dan hipotesis yang diambil dari penelitian sebelumnya. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari penelitian kepustakaan dan merupakan suatu penelitian dengan mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif fenomenologi deskriptif, data penelitian disajikan sesuai dengan fenomena yang ada disekitar ruang lingkup penelitian dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, data-data diolah melalui hasil wawancara dan menjabarkan penjelasan mengenai transaksi jual beli secara *online* beserta bukti-bukti atas transaksi *e-commerce* seperti bukti transaksi, faktur penjualan serta bukti pengiriman.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber internal yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan

pelaku transaksi *e-commerce* baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Selain itu, data-data yang diperoleh merupakan data-data atau bukti-bukti atau laporan yang berasal dari pengguna transaksi jual beli secara online yaitu bukti transaksi seperti faktur penjualan serta slip transfer bank, bukti slip pengiriman melalui jasa pengiriman seperti JNE, TIKI, atau via POS serta bukti nota retur (jika ada barang yang dikembalikan). Unit analisis dalam penelitian ini adalah perhitungan PPh atas transaksi *e-commerce* yang disesuaikan berdasarkan UU PPh

Perlakuan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* adalah sama dengan pemungutan pajak atas transaksi jual beli secara konvensional yakni disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja pemungutan pajak terhadap pelaku bisnis *e-commerce* membutuhkan proses penangkapan atau penjarangan data yang cukup sulit sehingga mendeteksi transaksi *e-commerce* melalui media internet (dunia maya) menjadi tantangan baru bagi pihak DJP. Berikut adalah kerangka konsep potensi perpajakan *E-commerce*.





**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**